



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA KENDARI UNTUK MENENTUKAN
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kendari, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 11);
19. Peraturan Walikota Kendari Kendari Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA KENDARI UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
4. Walikota adalah Walikota Kendari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Kendari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Kendari.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
13. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Kemampuan Keuangan Kota Kendari untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Kendari.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Kemampuan Keuangan Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Kendari.

BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA KENDARI

Bagian Kesatu
Formulasi Perhitungan

Pasal 4

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dalam pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Aparatur Sipil Negara Kota Kendari.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Aparatur Sipil Negara Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Gaji pokok/Uang representasi;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan;
 - d. Tunjangan fungsional;
 - e. Tunjangan fungsional umum;
 - f. Tunjangan beras;
 - g. Tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21)/Tunjangan Khusus;
 - h. Pembulatan gaji;
 - i. Tunjangan profesi;
 - j. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - k. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja;
 - l. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - m. Belanja tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Kondisi Pendapatan Umum Kota Kendari dan Belanja Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Umum Daerah :
 1. Pendapatan Asli Daerah :Rp.164.598.107.035,00
 2. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :Rp. 25.604.298.316,00
 3. Dana Alokasi Umum :Rp.662.782.152.000,00
 - Jumlah :Rp.852.984.557.351,00
- b. Belanja Aparatur Sipil Negara :
 1. Gaji pokok/Uang representasi :Rp.304.622.863.064,00
 2. Tunjangan keluarga :Rp. 22.791.561.285,00
 3. Tunjangan jabatan :Rp. 9.323.827.750,00
 4. Tunjangan fungsional :Rp. 17.081.141,599,00
 5. Tunjangan fungsional umum :Rp. 5.463.962.780,00
 6. Tunjangan beras :Rp. 14.900.590.861,00

7. Tunjangan pajak penghasilan Tunjangan Khusus	:Rp. 492.903.320,00
8. Pembulatan gaji	:Rp. 3.836.238,00
9. Tunjangan profesi	:Rp. 87.203.541.081,00
10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	:Rp. 24.506.427.306,00
11. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja	:Rp. 395.039.163,00
12. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	:Rp. 2.338.381.000,00
13. Tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	:Rp. <u>2.549.750.000,00</u>
Jumlah	Rp.491.673.825.348,00

Bagian Kedua
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dihitung dengan rumusan Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah – Belanja Aparatur Sipil (a – b) sehingga berjumlah Rp.361.310.732.348,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

BAB IV
**KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**

Bagian Kesatu
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Standar Kemampuan Keuangan Daerah kategori **Sedang** adalah 300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar) sampai dengan 550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Milyar).
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kemampuan Keuangan Daerah tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **Sedang**.

Bagian Kedua
Rumus Perhitungan

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan 4 (empat) kali uang Representasi Ketua DPRD.

- (4) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan 2,5 (dua koma lima) kali uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (5) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (6) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan setiap bulan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari.
pada tanggal 2 - 1 - 2019

Plt. WALIKOTA KENDARI,




SULKARNAIN K M

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Citut	M
2	Ka. BPEAD	
3	Kabag Hukum HAM	R
4		

Diundangkan di Kendari.
pada tanggal 2 - 1 - 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



INDRA MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 1